

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada kenyataannya masih belum efektif mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka berasal, akibatnya para pekerja migran Indonesia menjadi sangat rentan terhadap tindakan pelecehan dan eksploitasi. Tentunya masih dibutuhkan perlindungan hukum serta perlindungan dalam bentuk lain guna terjaminnya hak-hak dan terlindungnya Hak Asasi Manusia pekerja migran Indonesia yang belum dapat dilaksanakan oleh negara tujuan. Hal tersebut dapat dilihat dari mulai belum adanya perangkat hukum yang cukup memadai guna melindungi pekerja migran Indonesia di negara tempat dimana pekerja migran Indonesia bekerja atau ditempatkan.
2. Faktor penghambat usaha pemerintah memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan Calon Pekerja Migran atau Pekerja Migran Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pekerja migran Indonesia yang berstatus ilegal, serta lemahnya

penegakan hukum dan pengawasan terhadap mereka yang bekerja di luar negeri.

3. Kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan Siyasa Dusturiyah sesuai dengan prinsip-prinsip agama, yang menjamin Hak Asasi Manusia bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang faktor seperti suku, pendidikan, status, atau agama. Dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka, yang merupakan prinsip utama dalam fiqh siyasah. Dengan demikian, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan persamaan hak dan perlakuan adil bagi seluruh individu, tanpa diskriminasi atas dasar apapun.

## **B. Saran**

1. Peran pemerintah, khususnya lembaga seperti BP2TKI, harus diperluas agar tidak hanya fokus pada pendidikan dan pelatihan kompetensi serta bahasa bagi calon pekerja migran Indonesia, tetapi juga memberikan bimbingan dan advokasi hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan hukum bagi calon atau pekerja migran Indonesia. Pengawasan terhadap pekerja dan lembaga penyalur pekerja migran Indonesia juga perlu diperketat melalui kunjungan periodik guna memastikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, langkah-langkah seperti pembatasan jumlah pekerja asing yang bekerja di Indonesia dan prioritas penggunaan produk lokal dapat

menjadi langkah untuk mendukung kepentingan warga negara Indonesia dan perekonomian lokal.

2. Penting untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan program pelatihan kerja bagi masyarakat Indonesia guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri, dan meningkatkan kemampuan bersaing dalam pasar kerja global. Khususnya bagi pekerja migran Indonesia, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum agar mereka dapat memahami dan melindungi hak-haknya sepanjang proses penempatan, selama bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air. Pendidikan yang berkualitas juga harus ditingkatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar lebih kompeten dan dapat bersaing di pasar kerja internasional.